

BAB III

KASUS TINDAK PIDANA EKSPLOITASI ANAK DAN PELECEHAN

SEKSUAL

A. Kasus Eksploitasi Anak Disertai Pelecehan Seksual Pimpinan Pondok Pesantren Terhadap Santriwati Di Bandung

Awal mula laporan kasus pelecehan seksual yang terjadi di dunia pendidikan ini diterima oleh Polda Jabar pada bulan Mei 2021, kemudian pada 8 Desember 2021 kasus Herry Wirawan pertama kali muncul ke publik. Berikut uraian kronologi kasus pelecehan seksual yang terjadi di Pondok Pesantren yang terletak di Bandung.

Kasus Pelecehan Seksual yang terjadi melibatkan 13 Korban dan 1 Terdakwa. Kronologi yang terjadi pada Korban IV berawal pada tahun 2016 bertempat di Pesantren Manarul Huda di Jalan Parakan Saat Komplek Sinergi Antapani Jalan Nyaman No.34 Antapani Tengah Kota Bandung sekitar jam 23.00 WIB Terdakwa (Herry Wirawan) menghampiri anak korban yang sedang tertidur, lalu Terdakwa memeluk sambil mencium bibir dan wajah anak korban IV yang saat itu kaget dan ketakutan sekali, dimana Terdakwa meraba vagina dan payudara anak korban, lalu Terdakwa membuka paksa celana yang dikenakan anak korban, lalu Terdakwa menggesek-gesekkan alat kelaminnya ke alat kelamin anak korban dengan posisi Terdakwa menindih badan anak korban IV hingga Terdakwa mengeluarkan cairan sperma diatas Kasur. Kejadian tersebut tidak hanya satu kali terjadi, selanjutnya kejadian serupa berulang pada tahun 2017 dengan Terdakwa

mengajak korban IV pergi ke sebuah hotel di Kota Bandung, Terdakwa mengatakan “ Bapak pengen berhubungan intim ama anak korban IV “, kemudian kejadian tersebut terjadi hingga Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di luar kelamin anak korban. Pada Tahun 2019 bertempat di Pesantren Tahfidz Madani Cibiru Kota Bandung dengan modus Terdakwa meminta Pijat Kepada Korban IV dan berakhir Korban melakukan pelecehan seksual hingga memasukan alat kelaminnya ke dalam vagina korban sampai pada akhirnya Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di dalam kelamin korban IV. Kemudian yang terakhir terjadi pada tahun 2020 Terdakwa melalui sms meminta Korban untuk pergi ke Pesantren Tahfidz Madani Cibiru Kota Bandung dan Terdakwa melakukan aksinya dengan melakukan berhubungan intim di kamar 3 hingga Terdakwa mengeluarkan cairan spermanya didalam kelamin korban. Hingga pada akhirnya mengakibatkan korban hamil dan melahirkan anak pada tanggal 07 januari 2021.

Kronologi Korban II, Pada bulan Desember 2017 sampai dengan awal tahun 2021 Terdakwa mengajak korban II untuk berhubungan intim layaknya suami istri dengan bujuk rayu menyampaikan bahwa istri Terdakwa jarang mau berhubungan badan dan mertua Terdakwa tidak mau punya banyak anak serta tidak boleh lebih dari 2 (dua) orang anak dan Terdakwa menjanjikan akan membiayai perkuliahan korban II jika bersedia mengurus pesantren, dimana Terdakwa dengan setengah memaksa mengajak dan membujuk korban II untuk berhubungan intim layaknya suami istri pada setiap pagi, siang dan malam yang dilakukan Terdakwa di beberapa tempat antara lain di Yayasan Manarul Huda Jalan Parakan Saat Komplek Sinergi Antapani Jalan Nyaman No.35 Antapani Tengah Kota Bandung, di Pesantren

Manarul Huda Komplek Margasatwa Kelurahan Pasir Biru Kecamatan Cibiru Kota Bandung, di Basecamp Jalan Biru Hilir No.31 Desa Cibiru Hilir Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung, di Apartemen TSM Bandung, Hotel A, Hotel PP, Hotel B&A, dan Hotel N. Perbuatan tersebut mengakibatkan Korban II hamil serta melahirkan seorang anak pada tanggal 17 Oktober 2019.

Kronologi Korban V, berawal pada tahun 2018 Terdakwa mengajak korban V ke sebuah hotel di Kota Bandung, pada saat itu Terdakwa menyuruh anak korban untuk duduk dekat Terdakwa di pinggir tempat tidur dan mulai menceritakan permasalahan dengan istrinya sama dengan pada saat cerita kepada korban II, setelah itu Terdakwa memaksa dan menyuruh anak korban tidur dengan merebahkan badan korban, lalu Terdakwa mengangkat baju bagian bawah yang dikenakan korban serta membuka celana dalam yang dikenakan korban, setelah itu Terdakwa melakukan yang sama pada pakaiannya, kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin korban yang menjerit kesakitan, tetapi Terdakwa berkata “ ngga papa nanti juga tidak sakit “, lalu Terdakwa terus memaksakan alat kelaminnya dimasukkan ke dalam alat kelamin korban hingga Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di dalam kelamin korban dan Terdakwa melakukan hubungan intim di beberapa tempat antara lain di rumah Tahfidz Al Ikhlas Jalan Sukanegara Bandung, Yayasan Manarul Huda di Jalan Parakan Saat Komplek Sinergi Antapani Jalan Nyaman No.35 Antapani Tengah Kota Bandung, di Pesantren Manarul Huda Komplek Margasatwa Kelurahan Pasir Biru Kecamatan Cibiru Kota Bandung dan Apartemen TSM Bandung. Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban V melahirkan anak pada tanggal 19 Januari 2019.

Kronologi Korban III, berawal pada bulan April-Mei tahun 2018 bertempat di Pesantren Manarul Huda Antapani Tengah Bandung, pada saat korban sedang tidur tiba-tiba Terdakwa menyuruh korban III untuk memijit Terdakwa yang kemudian melakukan pelecehan seksual dengan cara mengusap tangan, menciumi pipi dan mencium bibir korban. Kemudian hal tersebut terjadi kembali pada tahun 2018 sekitar jam 22.00 WIB ditempat yang sama dengan modus yang sama beralasan bahwa istrinya tidak mau berhubungan intim. Terdakwa melakukan pelecehan seksual dengan cara menggesek gesekan alat kelaminnya ke alat kelamin Korban III hingga mengeluarkan cairan sperma diatas rok yang dikenakan korban III. Pada sekitar bulan Agustus 2019 terjadi kembali hal serupa dan kali ini Terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin korban III hingga Terdakwa mengeluarkan cairan spermanya diatas rok dan diatas Kasur. Sekitar bulan November tahun 2019 Terdakwa kembali mengajak korban III melakukan hubungan intim di Apartemen Suites Metro di Tower C lantai 9 kamar 25, ternyata disana sudah ada korban X, korban II dan anaknya korban II, lalu Terdakwa segera menyewa satu kamar lagi dan mengajak korban III berhubungan intim. Hal serupa terulang kembali pada bulan Maret 2020 hingga bulan juni 2020 hampir seminggu empat kali di Madani Boarding School Komplek Margasatwa Manisi Cibiru Bandung, dimana pada sekitar bulan Mei 2020 Terdakwa mengatakan mengeluarkan cairan sperma di dalam alat kelamin korban III. Pada sekitar bulan September 2020 korban menyampaikan pada Terdakwa bahwa korban III sedang hamil dan Terdakwa menjawab “ ya sudah, ngga apa-apa masa harus digugurin, bapak juga tanggung jawab “. Tetapi pada saat korban III tengah hamil tujuh bulan

sekitar bulan Desember 2020, Terdakwa tetap kembali mengajak korban III berhubungan intim di Bascamp Jalan Cibiru Hilir Kota Bandung sekitar jam 22.30 WIB. Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban III melahirkan pada tanggal 26 Januari 2021.

Kronologi Korban IX, pertengahan bulan oktober 2018 sampai dengan tanggal 03 Mei 2021 bertempat di Komplek Sinergi Parakan Saat Antapani Tengah Kota Bandung dan di Komplek Yayasan Margasatwa Kelurahan Pasir Biru Kecamatan Cibiru II Kabupaten Bandung, yang pada awalnya Terdakwa memanggil korban ke kamarnya untuk mengobrol, namun tiba-tiba Terdakwa menarik dengan keras kepala korban sambil Terdakwa berusaha mencium bibir korban, lalu Terdakwa terus membujuk dan merayu korban sambil berkata “jangan takut gitu, da ngga ada seorang ayah yang akan menghancurkan masa depan anaknya“, dengan segala bujuk rayu dan perkataan Terdakwa pada akhirnya korban percaya dan kesempatan itu digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan hubungan intim hingga mengeluarkan cairan sperma, setelah itu keesokan malamnya kembali Terdakwa mengajak korban untuk melakukan hal yang sama, dimana dalam lima hari sekali Terdakwa memaksa korban untuk melakukan hubungan intim, hingga pada tanggal 05 Mei 2020 korban hamil. Kemudian korban IX melahirkan anak pada tanggal 19 Januari 2021.

Kronologi Korban VI, mulanya pada bulan November 2018 bertempat di Yayasan Komplek Sinergi Jalan Nyaman No.34 Parakan. Terdakwa menghampiri korban yang sedang tidur, lalu Terdakwa dengan cara paksa membuka celana panjang dan celana dalam yang dikenakan korban, akan tetapi ketika Terdakwa

hendak memasukkan alat kelaminnya, anak korban menangis ketakutan hingga Terdakwa menyudahi perbuatannya. Kemudian pada bulan februari 2019 sekitar jam 23.00 WIB bertempat di Yayasan Pesantren Tahfidz Madani dilantai 2 atau kobong, ketika korban sedang tidur tiba-tiba korban dibangunkan oleh Terdakwa untuk segera turun ke bawah dan ke kamar Terdakwa yang kemudian Terdakwa melancarkan aksinya bermodus seperti biasa dengan membicarakan istrinya, lalu Terdakwa meniduri korban sambil membisikkan sesuatu, setelah itu kemudian korban dilecehkan hingga dimasukkan alat kelaminnya selama 10 (sepuluh) menit, Terdakwapun menyudahi perbuatannya sambil berkata “ jangan takut sama bapak tidak akan apa apa, kamu harus ngertiin kondisi bapak “. Terdakwa membujuk dan merayu korban berhubungan intim dengan menjanjikan akan menjadikan korban sebagai polisi wanita, akan tetapi jika korban sedang haid, Terdakwa tetap memaksa dengan kasar menyuruh korban untuk melayani nafsu bejat Terdakwa. Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban terganggu secara psikologis kejiwaannya menjadi benci, marah serta takut pada Terdakwa.

Kronologi Korban VI, Awalnya pada tahun 2018 bertempat di Perumahan Sinergi Jalan Nyaman 34 Antapani Tengah Kota Bandung. Terdakwa mengajak menikah dengan korban, akan tetapi korban tidak menjawab, Terdakwa terus berusaha hingga memegang tangan korban dan memeluk korban yang selalu menghindar. Masih tahun 2018 Terdakwa kembali mencoba mendekati korban dengan berpura-pura mengajak ngobrol didalam kamar tidur Terdakwa, dimana Terdakwa membujuk akan menikahi dan bertanggung jawab atas kehidupan korban, setelah itu korban membujuk untuk berhubungan intim beberapa kali

sepanjang malam di tahun 2018 yang mengakibatkan korban hamil pada awal bulan juli tahun 2018 dan melahirkan pada bulan februari 2019. Kemudian sekitar bulan November 2019 bertempat di Pondok Pesantren Margasatwa Cibiru Kota Bandung kembali Terdakwa membujuk dan mengajak korban untuk berhubungan intim yang mengakibatkan korban mulai tidak datang bulan atau haid pada sekitar bulan Desember 2020 dan pada sekitar akhir bulan Januari 2021 korban memberitahu kepada Terdakwa bahwa korban hamil anak kedua. Kejadian tersebut tentunya mengakibatkan korban VI terganggu psikologisnya.

Kronologi Korban VII, Pada sekitar tahun 2019 Terdakwa berusaha membujuk serta merayu korban untuk berhubungan intim di dalam kamar Terdakwa bertempat di Komplek Margasatwa dan dikamar tidur Terdakwa di Panti Asuhan Madani Komplek Sinergi Jalan Nyaman No.35 Antapani Tengah Kota Bandung, dengan cara Terdakwa membuka rok yang dikenakan korban, lalu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin korban hingga Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di dalam alat kelamin anak korban. Perbuatan tersebut mengakibatkan korban VII melahirkan anak pada tanggal 30 Mei 2021.

Kronologi Korban VIII, mulanya pada sekitar bulan Juli 2019 sekitar pukul 23.00 WIB bertempat di Pesantren Manarul Huda Jalan Parakan Saat, Terdakwa menyuruh korban memijit Terdakwa diruang tamu sambil Terdakwa menceritakan masa kecilnya dan menjajikan akan membiayai korban sampai kuliah, setelah itu Terdakwa mengajak korban pindah ke kamar tidur dan Terdakwa menyuruh korban tiduran diatas Kasur, lalu Terdakwa memeluk dan mencium korban kemudian

memasukkan alat kelaminnya ke dalam kelamin korban hingga Terdakwa mengeluarkan cairan spermanya. Kejadian tersebut terjadi kembali pada bulan November tahun 2019 bertempat sama dengan kejadian awal, bulan Januari tahun 2020 sekitar pukul 02.00 terjadi bertempat di Madani Boarding School Komplek Margasatwa Manisi Cibiru Kota Bandung, bulan Agustus tahun 2020 terjadi di Apartemen MS Kota Bandung, hingga dari bulan Januari 2021 sampai dengan bulan Mei 2021 Terdakwa terus membujuk korban untuk melakukan hubungan intim. Hingga sekitar bulan Maret tahun 2021 korban menyampaikan bahwa dirinya hamil kepada Terdakwa yang mengatakan “biarkan dia lahir ke dunia, bapak bakal biayai sampai kuliah, sampai dia sudah mengerti, kita berjuang bersama-sama “. Pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2021 dalam keadaan hamil Terdakwa kembali memaksa untuk berhubungan intim bertempat di Basecamp Jalan Cibiru Hilir Kota Bandung.

Kronologi Korban XII, Berawal pada sekitar bulan Desember tahun 2019 bertempat di Komplek Sinergi Parakan Saat, pada saat malam hari ketika korban hendak tidur, tiba-tiba korban diminta ke kamar tidur Terdakwa yang saat itu sedang duduk diatas Kasur sedangkan korban dibawah lantai, Terdakwa mengajak anak korban duduk disamping Terdakwa yang mulai memeluk, menciumi bibir korban, memegang payudara dan setelah itu Terdakwa melepas rok dan celana dalam korban dan celananya untuk memasukkan alat kelaminnya sambil digoyang-goyangkan hingga mengeluarkan cairan sperma di paha korban. Kemudian kejadian tersebut terulang pada bulan Januari 2021 bertempat di Pondok Pesantren Komplek Yayasan Marga Satwa. Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban XII terganggu secara psikologis kejiwaan.

Kronologi Korban VII, pada sekitar tahun 2019 bertempat di dalam kamar tidur Terdakwa di lantai 1 Yayasan Pendidikan dan Sosial Manarul Huda Madani Boarding School dan dikamar tidur Terdakwa di Panti Sosial Asuhan Anak Madani di Komplek Sinergi, dimana Terdakwa terlebih dahulu berusaha memaksa, membujuk dan merayu korban untuk melakukan hubungan intim hingga mengakibatkan korban hamil serta melahirkan seorang anak pada hari Minggu tanggal 30 Mei 2021.

Kronologi Korban XIII, dalam sepanjang pertengahan tahun 2020 bertempat di Komplek Margasatwa Jalan Cikuda, Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali berturut-turut telah berhasil membujuk korban untuk berhubungan intim dengan modus menyuruh memijit Terdakwa di kamar tidurnya, lalu Terdakwa mengajak korban berhubungan intim, karna pada saat itu korban teringat pelajaran Terdakwa mengatakan “ GURU ITU ANAK KORBAN XIII HARUS TAAT KEPADA GURU “, hingga akhirnya korban menuruti perintah Terdakwa untuk tidur diatas Kasur, lalu Terdakwapun segera melancarkan aksinya untuk menyetubuhi korban hingga Terdakwa mengeluarkan cairan spermanya. Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban XIII terganggu secara psikologis kejiwaan.

Kronologi Korban X, pada sekitar awal bulan Januari tahun 2020 hingga pada sekitar akhir bulan Maret 2021 bertempat di Yayasan Manarul Huda di Jalan Nyaman No.34 dan di dalam kamar tengah lantai 1 di Basecamp Jalan Cibiru Hilir No.31. Terdakwa melakukan tindakan pelecehan seksual dengan cara melakukan hubungan intim hingga Terdakwa mengeluarkan cairan sperma. Perbuatan

Terdakwa mengakibatkan korban X BINTI SAKSI X terganggu secara psikologis kejiwaan.

Kasus ini terbongkar setelah salah satu korban pulang ke rumah pada saat Hari Raya Idul Fitri pada tahun 2021. Ketika itu, orang tua korban menyadari bahwa ada yang aneh pada anaknya, dari situlah mereka mengetahui bahwa anaknya sedang berbadan dua. Kemudian sidang ini berlangsung di Pengadilan Negeri Bandung sejak November 2021, lalu pada pembacaan surat dakwaan pertama Hakim menilai perbuatan Herry Wirawan telah terbukti bersalah sesuai dengan Pasal 81 ayat (1), ayat (3) dan (5) jo Pasal 76.D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Akibat perbuatan tersangka melalui Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bandung Nomor 989/Pid.Sus/2022/PN.Bdg pada Tanggal 15 Februari 2022. Berdasarkan pemeriksaan berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dan setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan pengakuan Tersangka serta barang bukti yang diajukan di persidangan. Maka Majelis dengan memperhatikan, Pasal 81 ayat (1), ayat (3), ayat (5) jo Pasal 76D Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana dirubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan

Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan. Dengan demikian Mengadili :

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya yang dilakukan pendidik menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang beberapa kali” sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara seumur hidup;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Membebaskan restitusi kepada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia;
5. Menetapkan 9 (Sembilan) orang anak dari para korban dan anak korban agar diserahkan perawatannya kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat cq;
6. Menetapkan barang bukti;
7. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Namun dengan adanya upaya banding dari Jaksa Penuntut umum. Kemudian selain itu, ada beberapa putusan lain yang dibuat oleh Hakim Pengadilan Tinggi (PT) Bandung. Sidang putusan tingkat banding tersebut dilakukan pada Senin 4 April 2022. Ada 9 poin penambahan putusan yang dilakukan oleh Hakim

Pengadilan Tinggi Bandung yang diketuai oleh Hakim Herri Swantoro, sebagai berikut :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa atau Penuntut Umum;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 989/Pid.Sus/2022/PN.Bdg., pada tanggal 15 Februari 2022;
3. Menghukum Terdakwa dengan Hukuman Pidana “MATI”;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan biaya restitusi kepada Terdakwa HERRY WIRAWAN alias HERI bin DEDE;
6. Menetapkan 9 (Sembilan) orang anak dari para korban dan para anak korban agar diserahkan perawatannya kepada Pemerintah Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Barat cq. UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Barat setelah mendapatkan ijin dari keluarga masing-masing dengan dilakukan evaluasi secara berkala. Apabila dari hasil evaluasi ternyata para korban dan anak korban sudah siap mental dan kejiwaan untuk menerima dan mengasuh kembali anak-anaknya, dan situasinya telah memungkinkan, anak-anak tersebut dikembalikan kepada para anak korban masing-masing;
7. Merampas harta kekayaan atau asset Terdakwa HERRY WIRAWAN alias HERI bin DEDE berupa tanah dan bangunan serta hak-hak Terdakwa dalam Yayasan Yatim Piatu Maranul Huda, Pondok Pesantren Tahfidz Madani, Boarding School Yayasan Manarul Huda, serta asset lainnya baik yang sudah disita maupun yang belum dilakukan

penyitaan untuk selanjutnya dilakukan penjualan lelang dan hasilnya diserahkan kepada Pemerintah cq Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat untuk dipergunakan sebagai biaya pendidikan dan kelangsungan hidup para anak korban dan bayi-bayinya hingga mereka dewasa atau menikah.

8. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor: 989/Pid.Sus/2022/PN.Bdg., tanggal 15 Februari 2022 tersebut untuk selebihnya;
9. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Berkat pengajuan banding dari Jaksa yang bermula vonis hukuman seumur hidup menjadi hukuman mati diberikan majelis hakim terhadap Herry Wirawan, Jaksa meyakini, bahwa hukuman mati patut diberikan atas perbuatan Herry yang telah memperkosa 13 santriwati.

B. Kasus Pelecehan Seksual Pada Perkara Putusan Pidana Nomor 862/Pid.Sus/2020/PN.Bdg.

Awal mula terjadinya kasus pencabulan yang dilakukan oleh Burhan Al Agam terhadap anak tirinya yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 04 Juli 2020 sekitar jam 02.00 Wib, atau pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Jl.Industri Barat RT.004 RW.004 Kel.Husen Sastranegara Kec.Cicendo Kota Bandung. Kasus pencabulan ini terungkap setelah korban merasa tidak tahan karena Terdakwa sering meraba-raba payudara Rahayu Trisna (korban) akhirnya korban memutuskan untuk pergi kerumah saksi Entin Sumiati yang merupakan Nenek dari korban dan melaporkan pencabulan yang dilakukan oleh ayah tirinya. Mendengar hal tersebut saksi Entin Sumiatipun memberitahukan kepada saksi Ai Kiki yang merupakan ibu kandung dari korban, hingga pada akhirnya saksi Ai Kiki pun melaporkan perlakuan Burhan Al Agam kepada pihak kepolisian daerah Bandung.

Sidang pembacaan dakwaan dilaksanakan pada 02 September 2020, lalu didalam surat dakwaan tersebut Jaksa penuntut umum mendakwa perbuatan Burhan Al Agam dengan Pasal 82 ayat (2) jo Pasal 76E Undang-undang No.35 Tahun 2014 sebagaimana Undang-undang No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang. Kemudian melalui penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bandung Nomor 862/Pid.Sus/2020/PN.Bdg tentang penunjukan Majelis Hakim pada 06 Oktober 2020 serta penetapan Ketua Majelis tanggal 20 Oktober 2020 Nomor 862/Pid.Sus/2020/PN.Bdg, tentang Penetapan sidang. Berdasarkan pemeriksaan berkas perkara dan mendengar

keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dihadapan persidangan. Maka Jaksa Penuntut Umum menyatakan bahwa Burhan Al Agam dinyatakan bersalah sebagaimana yang telah diatur di dalam Pasal 82 ayat (2) jo Pasal 76E Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 sebagaimana Undang-undang No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang jo Pasal 197 KUHAP (Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981) yaitu :

1. Menyatakan Terdakwa BURHAN AL AGAM Bin M.ALI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan perbuatan cabul terhadap anak tiri yang ada dibawah asuhannya”;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurungkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;

Bahwa di muka persidangan telah diajukan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) potong baju atasan warna putih motif salur garis hitam
2. 1 (satu) potong celana panjang motif batik warna hitam corak putih
3. 1 (satu) potong celana dalam warna ungu.

Terdakwa diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Bandung Pada Hari Selasa tanggal 22 November 2020 oleh Sri Kuncoro sebagai Hakim Ketua, S.H.,M.H, Sulistiyono.SH. dan Dennie Arsan Fatrika, S.H.,M.H sebagai Hakim Anggota. Dan dibantu oleh Dumaria H, S.H. Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Yadi Kurniawan, S.H Jaksa Penuntut Umum serta Terdakwa.

BAB IV

PENERAPAN RESTITUSI TERHADAP KASUS TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL DAN UPAYA YANG DAPAT DILAKUKAN UNTUK MEMINIMALISIR TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL

A. Penerapan Restitusi Terhadap Kasus Tindak Pidana Pelecehan Seksual Di Indonesia

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebenarnya tidak dikenal istilah pelecehan seksual, Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) hanya mengenal istilah perbuatan cabul, perbuatan cabul dalam KUHP diatur dalam Buku Kedua tentang Kejahatan, Bab XIV tentang Kejahatan Kesusilaan Pasal 281 sampai Pasal 303. Kedudukan korban dalam peradilan pidana saat ini memang masih sering terabaikan, yang sering ditemukan seringkali hak pelaku lebih diutamakan sedangkan hak-hak korban dikesampingkan. Mengenai tentang Perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, hal ini dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi dan kompensasi. Restitusi ini merupakan bagian dari bentuk pemulihan hak-hak korban atau yang biasa disebut dengan reparasi. Dalam konteks hubungannya dengan pelaku, restitusi merupakan wujud dari resosialisasi tanggung jawab sosial dalam diri pelaku. Dalam hal ini terlihat bahwa restitusi tidak terletak pada kemanjurannya dalam membantu korban, melainkan sebagai alat untuk pelaku lebih mengetahui tindak pidana yang telah dilakukannya terhadap korban.

Berdasarkan uraian kasus yang telah dijelaskan tentunya korban-korban yang menderita bukan hanya dari fisiknya saja, bahkan mental pun turut menjadi korban. Maka dari itu penerapan hak restitusi perlu ditegakkan dengan baik dan benar di Indonesia. Indonesia sendiri memiliki peraturan yang dicantumkan dengan jelas didalam PP Nomor 35 Tahun 2020, peraturan ini merupakan bentuk kepedulian pemerintah terhadap korban tindak pidana. Peraturan ini berguna untuk memperjelas mekanisme dan tata cara pemberian dan permohonan hak restitusi bagi anak korban tindak pidana. Peraturan tentang restitusi ini menekankan pada aturan ganti rugi proses pemulihan bagi anak yang telah menjadi korban, dan khususnya tindak pidana pelecehan seksual. Ketika belum lahirnya peraturan mengenai restitusi ini, pemerintah kurang memperhatikan proses dari pemenuhan hak restitusi dalam bentuk ganti rugi. Restitusi diadakan sebagai bentuk pertanggungjawaban dari pelaku terhadap korban yang telah mengalami penderitaan. Peraturan ini juga tentu sedikitnya dapat membantu meringankan beban korban dan akan mempermudah korban dalam mengajukan hak restitusi kepada pengadilan dimana hal tersebut sudah seharusnya dibebankan kepada pelaku tindak pidana. Restitusi ini sangat perlu diterapkan di Indonesia sebagai bentuk perlindungan hukum bagi korban-korban tindak pidana khususnya korban tindak pidana pelecehan seksual, karena seringkali pemerintah dan para aparat penegak hukum lebih cenderung memilih untuk mengabaikan upaya pemenuhan hak-hak serta perlindungan secara psikis dan mental terhadap korban.

Seperti pada Putusan Pengadilan Negeri Bandung yang memiliki kekuatan hukum tetap, yaitu yang telah penulis uraikan di Bab III pada putusan nomor:

989/Pid.Sus/2022/PN.Bdg. Putusan tersebut hakim dengan mempertimbangkan semua dakwaan telah mengabulkan permohonan restitusi yang diajukan oleh para pihak korban dan hakim juga menjatuhkan hukuman mati kepada terdakwa pada tingkat banding yang pada awalnya hakim hanya menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup. Putusan ini sesuai dengan yang terdapat pada Pasal 81 ayat (1), ayat (3), ayat (5) jo Pasal 76D Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana dirubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Terkait dengan kasus ini terpidana Herry wirawan diwajibkan membayar restitusi terhadap korban. Adapun biaya restitusi nilainya mencapai 300juta lebih. Setiap korban yang jumlahnya 13 orang akan mendapatkan restitusi dengan nominal beragam. Hakim pun memutuskan restitusi tidak dibebankan kepada negara, melainkan kepada terpidana (Herry Wirawan). Kemudian dalam penjelasannya, hakim menyebutkan ada empat elemem utama dari restitusi diantaranya ganti kerugian diberikan kepada korban atau keluarga, ganti kerugian materiil dana tau imateril yang diderita korban atau ahli warisnya, dibebankan kepada pelaku atau pihak ketiga dan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Selain itu, 9 korban pelecehan seksual Herry diputuskan hakim agar dirawat Pemprov Jawa Barat. Kemudian Kementerian

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) diwajibkan membayar restitusi kepada korban dengan jumlah total Rp.331.527.186 (Rp.331 juta). Namun PPPA sendiri menilai bahwa pembebanan Restitusi ini tidak tepat jika dibebankan kepada negara karena berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020, restitusi adalah ganti kerugian kepada korban atau keluarga yang dibebankan kepada pelaku atau pihak ketiga. Akan tetapi majelis hakim berpendapat bahwa Herry wirawan tidak dapat dibebani hukuman kebijakan membayar restitusi karena Herry telah divonis hukuman mati. Berdasarkan Pasal 67 KUHP, terpidana mati atau terpidana seumur hidup tidak dapat dijatuhkan pidana lain. Selain itu pembayaran restitusi tersebut sudah diluar ketentuan hukuman tambahan sesuai Pasal 67 KUHP, maka pembayaran restitusi harus dialihkan kepada pihak lain. Namun berbeda dengan pada contoh kasus kedua yaitu putusan nomor: 862/Pid.Sus/2020/PN.Bdg. Dalam putusan tersebut hakim hanya menjatuhkan hukuman pidana kepada terdakwa dengan hukuman penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Pada kasus ini hakim tidak menjatuhkan hak restitusi kepada korban padahal korban tentunya mengalami penderitaan kerugian fisik dan mental yang seharusnya dipertanggungjawabkan oleh terdakwa kepada korban. Yang terdapat pada PP No.35 Tahun 2020 Pasal 37 bahwa korban seharusnya mendapatkan bantuan berupa bantuan medis dan bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis. Tentunya pemberian hukuman pada kasus ini tidak sesuai dengan aturan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban.

Adapun menurut Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020 tahapan permohonan Hak Restitusi sebelum adanya putusan pengadilan, dimulai dari tahap penyelidikan penyidikan sampai kepada penuntutan. Tahap penyelidikan dan penyidikan dilakukan oleh pihak Kepolisian, setelah berkasnya lengkap (P2D) pihak Kepolisian menyerahkan berkas perkara kepada pihak Kejaksaan untuk melakukan penuntutan. Namun pada kenyataannya seringkali muncul beberapa kendala dalam menghadapi permasalahan pemenuhan Hak Restitusi ini seperti sulitnya untuk menentukan jumlah ganti kerugian immaterial yang diderita korban, kerugian immaterial tersebut sulit untuk diukur nilai nominalnya, belum adanya aturan berupa Undang-Undang yang menentukan berapa besaran jumlah ganti rugi, kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai proses pengajuan Restitusi, dan masih banyak kendala lainnya. Hal ini terjadi karena salah satunya Restitusi ini tidak diatur didalam Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) tetapi diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, karena alasan ini korban ataupun keluarga korban khususnya anak korban tidak mengetahui tentang hak-hak anak tersebut.

Sebagai aparat penegak hukum, sebagai garda terdepan dalam penegakkan hukum di Indonesia, mereka seharusnya berperan aktif dalam melindungi perempuan dan anak dari korban kejahatan seksual. Jika alasannya karena tidak ada dasar hukum yang baku atau pasti untuk menentukan nilai restitusi, maka seseorang harus dapat membuat terobosan hukum untuk menemukan dasar gugatannya dari berbagai peraturan yang ada. Kemudian jika alasannya adalah kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai hak-hak restitusi, maka penegak hukum perlu melakukan penyuluhan dan sosialisasi hukum secara lebih intensif kepada

masyarakat, agar masyarakat lebih mengetahui dan memahami hak dan kewajiban dari korban Tindak Pidana. Dalam Peraturan Pemerintah ini lembaga yang diberikan tugas sekaligus wewenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain seperti restitusi saksi dan korban yaitu lembaga perlindungan saksi dan korban (LPSK).

Hak-hak korban dari tindak pidana salah satunya adalah restitusi. Restitusi menerapkan prinsip pemulihan dalam keadaan semula (*restitutio in integrum*), yaitu bahwa korban kejahatan harus dikembalikan pada kondisi semula sebelum kejahatan itu terjadi meskipun korban kejahatan tersebut belum tentu bisa kembali pada kondisi semula. Asas ini menekankan bahwa aspek-aspek yang ditimbulkan pada korban sebagai akibat dari suatu kejahatan harus dipulihkan dengan selengkap-lengkapannya, jadi dengan adanya penerapan restitusi kebebasan korban dapat dipulihkan, korban juga bisa mendapatkan hak-hak hukum, status sosial, kehidupan keluarga, dan kembali ke tempat tinggalnya.

Restitusi diartikan sebagai perbuatan berbuat baik atau memberikan jumlah yang sama atas kerugian, kerusakan, atau luka yang diderita oleh korban. Pelaku tindak pidana harus memberikan restitusi kepada korbannya, pelaku dibebani kewajiban untuk membayar sejumlah uang kepada korban jika korban tersebut merasakan kerugian. Restitusi dapat berupa sejumlah uang atau nilai suatu benda yang diambil oleh pelaku tindak pidana, biaya pemakaman, kehilangan gaji, tunjangan dan pembayaran biaya pengobatan, konseling, terapi, atau mencari pekerjaan baru bagi korban. Restitusi hanya dapat dituntut oleh korban jika pelaku telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana. Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang

Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, menyatakan bahwa korban tindak pidana pelecehan seksual berhak mendapatkan :

1. Berupa bantuan medis, dan
2. Berupa bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis.

Adapun yang dimaksud “ bantuan medis “ pada pasal tersebut sangat membantu diberikan kepada korban dengan tujuan untuk memulihkan kesehatan fisik korban, termasuk dalam melakukan pengurusan apabila korban meninggal dunia, misalnya dalam pengurusan pemakaman. Bantuan medis juga dapat berupa pemeriksaan kesehatan korban dan laporan tertulis (visum atau surat keterangan sehat yang juga mempunyai kekuatan hukum). Informasi medis juga diperlukan terutama jika korban ingin melaporkan kejahatan yang terjadi pada dirinya kepada aparat kepolisian agar segera ditindak lanjuti. Kemudian yang dimaksud dengan “ rehabilitasi psikososial “ adalah segala bentuk pelayanan serta bantuan psikologis dan bantuan sosial yang bertujuan untuk membantu meringankan, membantu melindungi, serta membantu memulihkan kondisi fisik, kondisi psikis, kondisi sosial, dan kondisi spiritual korban. Sehingga mereka dapat menjalankan fungsi sosialnya kembali dengan aman, antara lain LPSK melakukan upaya peningkatan kualitas hidup korban melalui kerjasama dengan instansi terkait berupa bantuan pemenuhan sandang, pangan, papanm bantuan mendapatkan pekerjaan, atau bantuan mendapatkan pekerjaan, atau bantuan melanjutkan pendidikan bagi korban. Dan yang terakhir yang dimaksud dengan “ rehabilitasi psikologis “ merupakan bantuan yang diberikan oleh psikolog kepada korban yang mengalami

trauma atau gangguan jiwa lainnya dengan tujuan untuk memulihkan keadaan jiwa korban.

Berdasarkan uraian diatas, korban pelecehan seksual selain korban mendapatkan hak-haknya yang secara umum terdapat pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2020 juga berhak mendapatkan bantuan medis, rehabilitasi, kompensasi dan juga restitusi.

Ketika memberikan jaminan perlindungan hukum bagi korban pelecehan seksual bagi anak dan perempuan, prinsip dan tujuan perlindungan anak dan perempuan tetap harus diperhatikan. Anak dan perempuan yang menjadi korban tindak pidana pelecehan seksual berhak memperoleh ganti rugi atau restitusi atas penderitaannya sesuai dengan kemampuan pelaku berdasarkan tingkat keterlibatan, partisipasi dan peran pelaku. Jaminan dalam Undang-undang Perlindungan Anakpun secara substansial telah memenuhi standar perlindungan terhadap anak serta memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang menjadi korban dari tindakan kekerasan seksual. Secara khusus, Perlindungan hukum bagi perempuan dan anak dalam kaitannya dengan fenomena kejahatan seksual adalah perlindungan yang dilakukan sebelum dan sesudah anak menjadi korban kejahatan seksual. Perlindungan hukum yang dilakukan sebelum perempuan dan anak menjadi korban kejahatan seksual adalah perlindungan hukum yang bersifat preventif. Perlindungan hukum yang dilakukan setelah perempuan dan anak menjadi korban kejahatan seksual merupakan perlindungan hukum yang represif. Korban pelecehan seksual pastinya memerlukan program pendampingan dari ahli dan rehabilitasi untuk kembali memulihkan kondisi korban setelah terjadinya pelecehan seksual.

Pelecehan seksual yang terjadi kepada anak dan perempuan tentunya cenderung merusak kondisi tumbuh kembang anak dan juga akan mengganggu kesehatan mental korban. Pemulihan dan rehabilitasi dapat dilakukan melalui proses terapi medis, terapi psikologis, dan masih banyak cara lainnya, hal ini tentunya membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Dari sinilah muncul peran pelaku sebagai konsekuensi dan tanggungjawabnya kepada korban untuk memberikan hak ganti rugi atas tindakan yang telah dilakukan.

B. Upaya Yang Dapat Dilakukan Untuk Meminimalisir Tindak Pidana Pelecehan Seksual Bagi Anak

Semakin maraknya kasus pelecehan seksual yang terjadi di Indonesia tentunya hal ini semakin pula menjadi sorotan yang harus ditangani dengan tepat dan cepat baik oleh pemerintah, para penegak hukum, maupun masyarakat itu sendiri. Terkadang pelaku kekerasan seksual pada zaman sekarang berasal dari orang-orang terdekat bahkan orang-orang yang dipercaya bisa melindungi korban itu sendiri. Dilihat dari dua kasus yang dijelaskan oleh penulis diatas mengenai kasus kekerasan seksual yang terjadi dilingkungan pendidikan dan lingkungan keluarga ada beberapa upaya pencegahan yang dapat dilakukan agar dapat meminimalisir kejadian serupa tidak terulang kembali, diantaranya ada 2 (dua) upaya yaitu upaya preventif dan upaya represif.

a. Upaya Preventif

Salah satu bentuk upaya untuk meminimalisir tindak pidana pelecehan seksual adalah dengan upaya preventif. Upaya preventif yaitu upaya atau tindakan untuk mencegah dari sebuah hal negatif yang akan terjadi, atau dalam kasus yang penulis angkat upaya preventif ini merupakan tindakan untuk mencegah terjadinya kasus pelecehan seksual. Adapun upaya-upaya tersebut diantaranya sebagai berikut :

1. Pentingnya edukasi tentang seksualitas. Hal ini wajib dilakukan sejak dini, dalam upaya edukasi seksualitas ini anak diharuskan bisa menjaga tubuhnya, menjaga pandangan, menjaga kemaluan. Jika upaya ini terus dilakukan sejak dini, maka dengan otomatis anak bisa menghormati dirinya sendiri sejak dini hingga ia dewasa kelak.
2. Melatih anak agar bisa bersikap tegas terhadap ancaman apapun yang dirasa membuat tidak nyaman anak itu sendiri.
3. Meningkatkan kesadaran keluarga terutama anak untuk mengenali potensi-potensi yang dapat menjerumuskan anak kejurang pelecehan.
4. Melatih keterampilan anak agar bisa menghadapi dan menyelesaikan masalah. Hal ini dapat memicu kepekaan anak agar dirinya bisa memikirkan hal apa yang dapat dilakukan ketika dirinya sedang menghadapi masalah.

Adapun orangtua sebagai orang terdekat bagi anak merupakan salah satu yang berperan penting dalam melindungi anaknya, yang dapat dilakukan oleh orangtua dalam upaya mencegah kekerasan seksual pada anak adalah :

1. Menjalinkan komunikasi yang baik dengan anak

Komunikasi yang baik dengan anak dapat menumbuhkan kehangatan dilingkungan keluarga, ini bisa menjadikan upaya pencegahan agar kekerasan seksual tidak terjadi. Dengan komunikasi juga orangtua dapat memberikan informasi kepada anak terkait edukasi seksual, memberikan gambaran dampak negatif dari pelecehan seksual. Orangtua juga dapat mengetahui dengan siapa saja anaknya bergaul, bagaimana pergaulan anaknya jika diluar, bisa juga dengan cara berdiskusi yang merupakan komunikasi dua arah.

2. Melakukan Deteksi Dini

Anak-anak yang mengalami kekerasan seksual biasanya tidak selalu memiliki tanda yang jelas. Ada juga anak yang tidak ingin terbuka dan berusaha untuk menutupi apa yang dialaminya, hal ini bisa dikarenakan anak ketakutan, trauma, dan juga bisa dalam situasi tekanan serta ancaman. Namun sebagai orangtua perlu kepekaan dan kewaspadaan dalam menghadapi situasi seperti ini, bisa dilihat hal yang mencurigakan dari perubahan sikap anak yang terus-menerus dalam jangka waktu panjang, yaitu :

- a. Anak mengalami perubahan sikap yang drastis atau mendadak. Hal ini dapat dilihat apabila anak yang semula riang, ceria dan ramah tiba-tiba menjadi pendiam, murung dan menghindari orang lain.

- b. Anak mengeluhkan rasa sakit pada bagian tubuhnya, terutama pada area sensitif.
- c. Anak mengalami penurunan prestasi dalam pelajaran.
- d. Hilang nafsu makan pada anak.
- e. Anak meminta agar tidak ditinggal sendirian.

3. Mengajarkan Anak untuk Membuat Batasan

Batasan atau boundaries perlu dibicarakan dengan anak. Pada konteks ini, anak perlu diajarkan untuk mengatakan tidak atau menolak secara tegas apabila ada orang lain yang ingin menyentuh tubuhnya. Anak juga perlu diajarkan agar bisa terbuka kepada orangtua dan mau mengungkapkan apa saja yang dia rasakan.

b. Upaya Represif

Adapun upaya yang kedua yaitu upaya represif, upaya ini merupakan pengendalian yang bertujuan untuk memulihkan keadaan setelah terjadinya tindak pidana pelecehan. Upaya yang dapat dilakukan setelah terjadinya tindak pidana kekerasan seksual yaitu dari diri sendiri, yang artinya korban tindak pidana kekerasan seksual harus berani berbicara atau melaporkan kejadian kekerasan seksual tersebut kepada pihak yang berwajib, atau jika kejadian tersebut terjadi kepada anak yang dominan anak tidak berani melaporkan langsung kepada pihak berwajib maka korban anak bisa melaporkan kejadian kekerasan seksual tersebut kepada orangtua terlebih dahulu sehingga kasus ini bisa dengan cepat ditangani dan tidak membiarkan pelaku kejahatan kekerasan seksual merasa aman dan berkeliaran begitu saja. Untuk menimbulkan efek jera, pelaku sudah seharusnya dilaporkan

kepada pihak yang berwajib dan tentunya harus mendapatkan hukuman yang setimpal dengan apa yang telah dilakukannya.